



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDERA LING Alias ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG;**
Tempat lahir : Tawau;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 12 Januari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat Tinggal : No. 7 Taman Adika Fasa 5 89000 Keningau Sabah Malaysia;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan 13 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDERA LING Als ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDERA LING Als ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG berupa pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti,
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan beat netto 20.041,81 (dua puluh koma nol empat puluh satu koma delapan puluh satu) Kilo gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/09/III/2023/Resnarkoba tanggal 10 Maret 2023 dengan berat Netto 20.041,81 Kilo gram, dan yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 24 Maret 2023 yang disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 1 (satu) gram, sisa Laboratorium

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02628/NNF/2023 tanggal 03 April 2023 yang dikembalikan berat netto \pm 1,000 gram;

- 1 (satu) buah kotak besar warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang terbungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam merk Camel Mountain;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik the china warna hijau merk "QING SHAN";
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "ANUM KGU 016 847 3034";

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan nomor sim card +60 16 615 3229, Imei I : 358544101356561 /01, Imei II : 358544101356568/ 01, SN : RF8M90NPWRD;

Agar dirampas untuk negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa INDERA LING Als ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, yang bertempat Pos Labang Desa. Tetagas Kec. Lumbis Pasiangan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 (Waktu Malaysia), terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp mendapat telepon sdr. SAM dalam komunikasi tersebut sdr. SAM (Daftar Pencarian Orang / DPO) menanyakan “KAU TIDAK MAU BALIK KAMPUNG (Tana Toraja/Indonesia) KAH, SEBAB KALAU KAU MAU BALIK ADA KAWAN NI BOLEH SAMA-SAMA”, terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut, dengan syarat keberangkatan terdakwa diatur oleh sdr. SAM, dimana perjalanan akan dilakukan pada hari senin dengan menggunakan perahu menuju Desa Mansalong (Kec. Lumbis/Indonesia).
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang telah disepakati yaitu hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 18.00 Waktu Malaysia, terdapat nomor yang terdakwa tidak kenal yang menghubungi terdakwa dengan mengatakan “SAYA YANG ATUR KERETA (mobil) DENGAN PERAHU YANG DISURUH SAMA SI SAM, PERAHU AKAN BERANGKAT, JAM ENAM SETENGAH PAGI DI BANDAR (Pelabuhan)”
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 06.00 waktu Malaysia, terdakwa menelpon sdr. SAM untuk menjemput dirumahnya karena akan berangkat menuju Bandar (pelabuhan) dengan perjalanan menuju Mansalong, didalam mobil saat itu sdr. SAM bersama dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, namun terdakwa mengetahui jika orang tersebut adalah teman sdr. SAM yang akan sama-sama memasuki wilayah Indonesia melalui Desa. Mansalong, namun saat dalam perjalanan menuju Bandar (Pelabuhan), temen sdr. SAM tersebut mengatakan tidak jadi melakukan perjalanan ke Mansalong dan hanya akan menitipkan barangnya berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang bertuliskan “ANUM KGU 016 847 3043” yang didalamnya berisi bungkus beberapa plastic teh China “QING SHAN” yang setiap bungkusnya berisi paket Narkotika jenis Sabu-sabu, sdr. SAM kemudian mengatakan kepada terdakwa “TIDAK TAU APALAGI ANGINNYA ITU KAWAN TIDAK JADI JALAN” namun sdr. SAM tetap menyakinkan kepada terdakwa, jika karung tersebut telah sampai di Mansalong maka sudah ada yang menungguinya yaitu sdr. SADAM (Daftar Pencarian Orang / DPO), sdr. SAM menjanjikan kepada terdakwa jika ongkos



membawa karung tersebut akan diberikan kepada terdakwa di Malaysia setelah selesai pulang dari Tana Toraja.

- Bahwa selanjutnya setiba di Bandar pelabuhan terdakwa melihat 2 (dua) karung titipan sdr.SAM dimuat kedalam perahu yang akan menuju ke Mansalong, di Perahu tersebut juga terdapat orang-orang yang terdakwa tidak kenal namun memiliki tujuan yang sama yaitu desa Mansalong (Indonesia).
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FADILLAH dan saksi DEDY JAYA SAPUTRO yang merupakan anggota TNI-AD dari Satuan Tugas Perbatasan, melakukan kegiatan rutin berupa pemeriksaan setiap Perahu yang melintas perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu tepatnya di Pos Labang Desa Tetagas, dimana saat itu motoris Speed yaitu saksi MARTINUS Anak Dari JANI menepikan perahu di sekitar Pos agar petugas TNI-AD dapat melakukan pemeriksaan, saksi dari TNI-AD saat melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang kemudian mencurigai 2 (dua) buah karung, kemudian menanyakan kepada saksi MARTINUS siapa pemilik karung tersebut, namun penumpang kapal tersebut termasuk terdakwa tidak ada yang mengakuinya, kemudian saksi MARTINUS diperintahkan untuk membuka karung tersebut yang didapati 20 (dua puluh) plastic teh China "QING SHAN" yang masing-masing berisi sabu-sabu, mendapati temuan tersebut terdakwa maupun penumpang lainnya yang berada didalam perahu tidak ada yang mengakuinya.
- Bahwa selanjutnya saksi MARTINUS meminta ijin kepada petugas TNI-AD untuk menelpon seseorang yang berada di Malaysia karena karung tersebut dimuat di Pelabuhan Malaysia, dalam komunikasi tersebut saksi MARTINUS mendapatkan informasi jika pemilik karung tersebut memiliki cirri-ciri berkulit putih dan sedang berada di perahu tersebut, saksi MARTINUS yang melihat kesamaan ciri-cirinya kemudian memanggil terdakwa untuk di foto, dimana foto tersebut dikirim kembali kepada pengurus yang berada di Malaysia, lalu dapat dipastikan jika terdakwa adalah pemilik dari karung tersebut.
- Bahwa selanjutnya petugas TNI-AD membawa terdakwa beserta seluruh penumpang perahu, menuju kator DANSATGAS PAMTAS yang berada di Nunukan untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa



sabu-sabu yang telah diamankan di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa INDERA LING Als ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening, dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Barang nomor: B/09/III/2023/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2023 dari PT.Pegadaian Cab.Nunukan, dengan rincian sebagai berikut (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) :

NO	KETERANGAN	BERAT	BERAT	BERAT
		BRUTO	PLASTIK	NETTO
1	Nomor 1 - nomor 20	20.324.61 gram	282.8 gram	20.041.81 gram

- Bahwaa telah disisihkan seberat +1,025 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 02628/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 06307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,025 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06307/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor: 06307/2032/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

Kedua;

Bahwa Terdakwa INDERA LING Als ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2023, yang bertempat Pos Labang Desa. Tetagas Kec. Lumbis Pasiangan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira Pukul 20.00 (Waktu Malaysia), terdakwa melalui Aplikasi WhatsApp mendapat telepon sdr. SAM dalam komunikasi tersebut sdr. SAM menanyakan "KAU TIDAK MAU BALIK KAMPUNG (Tana Toraja/Indonesia) KAH, SEBAB KALAU KAU MAU BALIK ADA KAWAN NI BOLEH SAMA-SAMA", terdakwa kemudian menyetujui permintaan tersebut, dengan syarat keberangkatan terdakwa diatur oleh sdr. SAM, dimana perjalanan akan dilakukan pada hari senin dengan menggunakan perahu menuju Desa Mansalong (Kec. Lumbis/Indonesia).
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang telah disepakati yaitu hari minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 18.00 Waktu Malaysia, terdapat nomor yang terdakwa tidak kenal yang menghubungi terdakwa dengan mengatakan "SAYA YANG ATUR KERETA (mobil) DENGAN PERAHU YANG DISURUH SAMA SI SAM, PERAHU AKAN BERANGKAT, JAM ENAM SETENGAH PAGI DI BANDAR (Pelabuhan)"
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 06.00 waktu Malaysia, terdakwa menelpon sdr. SAM untuk menjemput dirumahnya karena akan berangkat menuju Bandar (pelabuhan) dengan perjalanan menuju Mansalong, didalam mobil saat itu sdr. SAM bersama

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal, namun terdakwa mengetahui jika orang tersebut adalah teman sdr. SAM yang akan sama-sama memasuki wilayah Indonesia melalui Desa. Mansalong, namun saat dalam perjalanan menuju Bandar (Pelabuhan), temen sdr. SAM tersebut mengatakan tidak jadi melakukan perjalan ke Mansalong dan hanya akan menitipkan barangnya berupa 2 (dua) buah karung warna putih yang bertuliskan "ANUM KGU 016 847 3043" yang didalamnya berisi bungkus beberapa plastic teh China "QING SHAN" yang setiap bungkusnya berisi paket Narkotika jenis Sabu-sabu, sdr. SAM kemudian mengatakan kepada terdakwa "TIDAK TAU APALAGI ANGINNYA ITU KAWAN TIDAK JADI JALAN" namun sdr. SAM tetap menyakinkan kepada terdakwa jika karung tersebut telah sampai di Mansalong maka sudah ada yang menunggunya yaitu sdr. SADAM, sdr. SAM menjanjikan kepada terdakwa jika ongkos membawa karung tersebut akan diberikan kepada terdakwa di Malaysia setelah selesai pulang dari Tana Toraja.

- Bahwa selanjutnya setiba di Bandar pelabuhan terdakwa melihat 2 (dua) karung titipan sdr.SAM dimuat kedalam perahu yang akan menuju ke Mansalong, di Perahu tersebut juga terdapat orang-orang yang terdakwa tidak kenal namun memiliki tujuan yang sama yaitu desa Mansalong (Indonesia).
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD FADILLAH dan saksi DEDY JAYA SAPUTRO yang merupakan anggota TNI-AD dari Satuan Tugas Perbatasan, melakukan kegiatan rutin berupa pemeriksaan setiap Perahu yang melintas perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu tepatnya di Pos Labang Desa Tetagas, dimana saat itu motoris Speed yaitu saksi MARTINUS Anak Dari JANI menepikan perahu di sekitar Pos agar petugas TNI-AD dapat melakukan pemeriksaan, saksi dari TNI-AD saat melakukan pemeriksaan barang-barang bawaan penumpang kemudian mencurigai 2 (dua) buah karung, kemudian menanyakan kepada saksi MARTINUS siapa pemilik karung tersebut, namun penumpang kapal tersebut termasuk terdakwa tidak ada yang mengakuinya, kemudian saksi MARTINUS diperintahkan untuk membuka karung tersebut yang didapati 20 (dua puluh) plastic teh China "QING SHAN" yang masing-masing berisi sabu-sabu, mendapati temuan tersebut terdakwa maupun penumpang lainnya yang berada didalam perahu tidak ada yang mengakuinya.



- Bahwa selanjutnya saksi MARTINUS meminta ijin kepada petugas TNI-AD untuk menelpon seseorang yang berada di Malaysia karena karung tersebut dimuat di Pelabuhan Malaysia, dalam komunikasi tersebut saksi MARTINUS mendapatkan informasi jika pemilik karung tersebut memiliki ciri-ciri berkulit putih dan sedang berada di perahu tersebut, saksi MARTINUS yang melihat kesamaan ciri-cirinya kemudian memanggil terdakwa untuk di foto, dimana foto tersebut dikirim kembali kepada pengurus yang berada di Malaysia, lalu dapat dipastikan jika terdakwa adalah pemilik dari karung tersebut.
- Bahwa selanjutnya petugas TNI-AD membawa terdakwa beserta seluruh penumpang perahu, menuju kator DANSATGAS PAMTAS yang berada di Nunukan untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa sabu-sabu yang telah diamankan di serahkan kepada pihak Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa INDERA LING Als ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening, dilakukan penimbangan dengan Berita Acara Penimbangan Barang nomor: B/09/III/2023/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2023 dari PT. Pegadaian Cab.Nunukan, dengan rincian sebagai berikut (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) :

NO	KETERANGAN	BERAT	BERAT	BERAT
		BRUTO	PLASTIK	NETTO
1	Nomor 1 - nomor 20	20.324.61 gram	282.8 gram	20.041.81 gram

- Bahwa telah disisihkan seberat +1,025 gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 02628/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 06307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik



berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,025 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
06307/2023/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor: 06307/2032/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMMAD FADILLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan di dengar keterangannya sehubungan saksi bersama dengan Saksi DEDY JAYA SAPUTRO telah mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa di Pos Penjagaan Satgas Pamtas RI-MLY yang berada di Pos Labang Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi sedang melaksanakan kegiatan rutin di perbatasan yaitu melakukan pemeriksaan dan melaporkan aktivitas setiap perahu long bout yang keluar masuk di dekat perbatasan RI – Malaysia. Pada saat itu ada salah satu perahu long bout dari arah perbatasan RI - Malaysia yang di bawah atau dikemudikan oleh motoris yang bernama saudara Martianus merapat ke Tepi sungai yang berada di Pos Labang untuk melaporkan kedatangannya;
- Bahwa Pos pengamanan Satgas Pamtas yang berada di Perbatasan RI-Malaysia dan tugas Pos jaga tersebut melakukan pemeriksaan setiap



warga negara yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur darat maupun sungai dengan menggunakan perahu long boat dan saat itu saksi berhasil mengamankan beberapa warga Negara Malaysia dan salah satunya adalah Terdakwa;

- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan penumpang yang berada di Perahu Long boat saat itu sebanyak 11 (Sebelas) orang termaksud motoris perahu dan ABK nya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di perahu tersebut Saksi menemukan 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" yang setelah dibuka diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China "Qing Shan" yang setelah dibuka diduga berisinarkotika golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;
- Bahwa selain 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, saya hanya menemukan barang milik penumpang berupa koper, makanan ringan malaysia dan peralatan rumah tangga dan tidak ada karung lainnya yang Saya temukan selain 2 (dua) karung tersebut;
- Bahwa karena ditemukan 20 (dua puluh) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu Saksi kemudian mengamankan barang tersebut dan meminta seluruh ABK dan penumpang untuk turun dari perahu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan interogasi terhadap 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) orang motoris tersebut tetapi tidak ada yang mengakui kepemilikan dari 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut Saksi laporkan kepada Dan Satgas Pamtas melalui Dan Ki, kemudian saat itu juga diperintahkan untuk membawa seluruh penumpang dan motoris ke Mako Satgas Pamtas yang berada di Nunukan kemudian Dan Satgas Pamtas berkoordinasi dengan Polres Nunukan perihal penemuan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan sekira jam 08.00 kemudian barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 20 Bungkus ukuran besar beserta para penumpang dan motoris perahu tersebut diserahkan ke Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki paspor saat dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas dokumen penumpang perahu tersebut;
- Bahwa jalur sungai yang dipakai oleh Terdakwa dan penumpang lainnya masuk ke Indonesia tersebut lewat pos labang bukan jalur resmi karena tidak ada petugas imigrasi disana dan pos labang merupakan satu-satunya pos yang berada di Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi DEDY JAYA SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan di dengar keterangannya sehubungan saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD FADILLAH telah mengamankan 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa di Pos Penjagaan Satgas Pamtas RI-MLY yang berada di Pos Labang Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi sedang melaksanakan kegiatan rutin di perbatasan yaitu melakukan pemeriksaan dan melaporkan aktivitas setiap perahu long bout yang keluar masuk di dekat perbatasan RI – Malaysia. Pada saat itu ada salah satu perahu long bout dari arah perbatasan RI - Malaysia yang di bawah atau dikemudikan oleh motoris yang bernama saudara Martianus merapat ke Tepi sungai yang berada di Pos Labang untuk melaporkan kedatangannya;
- Bahwa Pos pengamanan Satgas Pamtas yang berada di Perbatasan RI-Malaysia dan tugas Pos jaga tersebut melakukan pemeriksaan setiap warga negara yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur darat maupun sungai dengan menggunakan perahu long boat dan saat itu saksi berhasil mengamankan beberapa warga Negara Malaysia dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan penumpang yang berada di Perahu Long boat saat itu sebanyak 11 (Sebelas) orang termaksud motoris perahu dan ABK nya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di perahu tersebut Saksi menemukan 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China “Qing Shan” ukuran besar yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China “Qing



Shan” yang setelah dibuka diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China “Qing Shan” yang setelah dibuka diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;

- Bahwa selain 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, saya hanya menemukan barang milik penumpang berupa koper, makanan ringan malaysia dan peralatan rumah tangga dan tidak ada karung lainnya yang Saya temukan selain 2 (dua) karung tersebut;
- Bahwa karena ditemukan 20 (dua puluh) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu Saksi kemudian mengamankan barang tersebut dan meminta seluruh ABK dan penumpang untuk turun dari perahu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan interogasi terhadap 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) orang motoris tersebut tetapi tidak ada yang mengakui kepemilikan dari 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya motoris perahu yaitu saudara Martianus menelpon salah satu pengurus penumpang tersebut yang tidak saya ketahui namanya untuk menanyakan pemilik karung yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Dan pada saat ia selesai menelepon, ia memberitahukan informasi kepada saya bahwa pemilik karung yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu merupakan milik salah satu penumpang yang bercirikan kulit putih, kemudian diketahui yakni Terdakwa karena hanya Terdakwa lah penumpang long boat yang memiliki kulit putih saat itu. namun pada saat kami menanyakan kembali kepemilikan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, ia tetap tidak mengakuinya jika dirinya yang membawa karung tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut Saksi laporkan kepada Dan Satgas Pamtas melalui Dan Ki, kemudian saat itu juga diperintahkan untuk membawa seluruh penumpang dan motoris ke Mako Satgas Pamtas yang berada di Nunukan kemudian Dan Satgas Pamtas berkoordinasi dengan Polres Nunukan perihal penemuan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan sekira jam 08.00 kemudian barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 20 Bungkus ukuran besar beserta para penumpang dan motoris perahu tersebut diserahkan ke Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki paspor saat dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas dokumen penumpang perahu tersebut;
- Bahwa jalur sungai yang dipakai oleh Terdakwa dan penumpang lainnya masuk ke Indonesia tersebut lewat pos labang bukan jalur resmi karena tidak ada petugas imigrasi disana dan pos labang merupakan satu-satunya pos yang berada di Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi MARTIANUS Anak Dari JANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan juru kemudi/ motoris dan saat itu tanggung jawab saya hanya mengantarkan penumpang ke kampung bantul;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita ditemukan barang yang diduga narkoba golongan I jenis di perahu yang Saksi gunakan untuk mengangkut penumpang tdi Pos Labang Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa satu persatu barang milik setiap penumpang diperiksa oleh Petugas TNI tersebut serta disaksikan oleh masing-masing pemiliknya. Awalnya Petugas TNI tidak menemukan benda atau barang yang mencurigakan, namun tidak lama kemudian Petugas TNI tertuju barang yang dikemas dalam 2 (dua) karung dan saat Petugas TNI bertanya kepada semua penumpang yang ada dalam perahu soal kepemilikannya, saat itu tidak ada satu orang pun penumpang yang mengakui 2 (dua) karung tersebut sebagai miliknya penumpang, sehingga Petugas TNI-AD pun mengangkat kemasan 2 (dua) karung tersebut ke pinggir sungai tepatnya di depan Pos TNI-AD untuk diperiksa. Lalu, setelah Petugas TNI membuka isi kemasan karung tersebut serta disaksikan seluruh penumpang yang ada dalam perahu, Petugas TNI menemukan 20 (dua puluh) bungkus kemasan plastik berisi sabu berukuran besar;
- Bahwa saat tidak satu orang pun yang mengakui kepemilikan atas 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Lalu, atas inisiatif saya sendiri saya ijin kepada Petugas TNI-AD dan meminta ijin untuk menelpon Om Bob sepupu saya. Karena Om Bob lah yang sebelumnya mengurus semua penumpang ini ketika berada di Keningau. Kemudian setelah mendapat ijin dari petugas TNI,



saya langsung menelepon om bob dan bertanya, "Siapa Punya Karung Ini, Siapa Punya Barang Titipan Ini?, Isinya Sabu Sabu?" lalu Om Bob jawab dengan nada kaget, "Sebentar, Saya Telpon Si Silin Dulu, Dia Yang Tau Barang Penumpang Karna Dia Yang Mengantar", Setelah itu komunikasi saya dengan Om Bob pun terputus dan tidak lama kemudian Om Bob kembali menelepon saya dan mengatakan, "Sudah Saya Telpon Si Silin, Itu Yang Punya Barang Ada Orangnya, Putih Putih, Kau Foto Dulu Dia, Kirim Sama Saya";

- Bahwa setelah itu Saksi lalu mematikan telepon dan melihat serta mengamati ciri ciri yang dimaksud oleh Om Bob. Sambil mengingat ciri-ciri yang dimaksud oleh Om bob. Saksi melihat seorang penumpang laki-laki yang berwajah pucat lalu kemudian memanggilnya dengan mengatakan, "Sini Dulu Kau, Foto Dulu Kau". Kemudian Saksi memfoto seorang penumpang yang bernama Indera Ling yakni Terdakwa, lalu kemudian mengirimkan fotonya Terdakwa via Whatshap ke handphone milik Om Bob. Beberapa menit kemudian, Om Bob telpon saya dan mengatakan,"Bilang Si Silin, Dialah Sudah Itu Orangnya, Dia Lah Yang Punya Karung", lalu Saksi mengatakan kepada Om Bob,"Oke Om Bob". Setelah itu Saksi sampaikan hal ini kepada Petugas TNI-AD bahwa yang punya karung tersebut adalah penumpang yang bernama Indera Ling yakni Terdakwa. Namun saat Terdakwa di interogasi oleh Petugas TNI, penumpang tersebut tidak pernah mengakui jika karung berisi sabu tersebut adalah miliknya. Sehingga kemudian Petugas TNI-AD lalu membawa ke 9 orang penumpang tersebut menuju Desa mansalong dengan menggunakan perahu Saksi. Dan setelah tiba di Desa Mansalong, Petugas TNI tersebut langsung lanjut membawa Saksi dan ke-9 (kesembilan) orang penumpang tersebut ke Nunukan dan diamankan di kantor Dansatgas Pamtas di Jalan Fatahillah, Nunukan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi MERLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menerima barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dari Petugas TNI AD, yang kemudian setelah dilakukan penyidikan oleh petugas polisi barulah saya ketahui pemiliknya



yakni Terdakwa yang bernama Indera Ling als Acay Anak Dari Ling Seng Chiong;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 WITA di rumah kos yang terletak di Jalan Tawakal RT 02 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa yang diserahkan oleh petugas TNI AD kepada saya saat itu adalah 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China "Qing Shan" yang setelah dibuka diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;
- Bahwa selain 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu, Petugas TNIA AD turut menyerahkan 1 (satu) handphone warna putih merk Samsung dan 1 (satu) buah ransel warna hitam beserta 11 (sebelas) orang di dalam perahu long boat yakni 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) orang motoris, dimana perahu long boat merupakan tempat ditemukannya barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa penyerahan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dan para penumpang perahu long boat tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di ruang sat resnarkoba polres nunukan yang beralamat di jalan Bharatu M. Aldy No. 09 Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat Saksi menerima barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dari Petugas TNI AD tersebut belum diketahui pemiliknya, karena menurut informasi dari Petugas TNI AD dari 11 (sebelas) orang di dalam perahu long boat, tidak ada yang mengaku sebagai pemilik dari barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan yakni:

1. **Saksi CINDY CRISTOPER**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai anak, Terdakwa merupakan seorang suami yang bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi telah menikah dengan terdakwa pada 11 (sebelas) tahun yang lalu yakni tahun 2012 pada sebuah geraja di kalabakan, Malaysia;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai supir online;
- Bahwa Petugas TNI AD mengamankan Terdakwa pada hari senin tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD karena pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023, terdakwa menelepon saya dengan meminjam handphone petugas polisi bahwa ia telah ditangkap;
- Bahwa Saat itu terdakwa hanya mengatakan kepada saksi bahwa ia akan pergi ke kota Tarakan untuk sabung ayam;
- Bahwa terdakwa tidak mengatakan berapa lama akan berada di tarakan saat berpamitan dengan Saksi;
- Bahwa terdakwa memberi uang sebesar 500 RM (Ringgit Malaysia) sebelum berangkat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa INDERA LING Alias ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saya telah diamankan oleh petugas TNI setelah ditemukannya barang yang diduga narkoba jenis sabu di sebuah perahu yang sedang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berada di perahu longboat dengan tujuan mansalong, namun sebelum tiba di mansalong perahu tersebut singgah di pos labang yang dijaga oleh petugas TNI AD untuk dilakukan pemeriksaan serta barang bawaan penumpang;
- Bahwa Terdakwa beserta penumpang lain diamankan oleh petugas TNI AD saat akan melintas di Pos Labang Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Saat itu petugas TNI AD mengamankan 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung



berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China "Qing Shan" yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Tarakan melalui mansalong adalah untuk sabung ayam di Tarakan, namun 2 (dua) karung yang awalnya saya tidak ketahui berisi sabu tersebut akan diambil oleh saudara Sadam saat saya tiba di mansalong;
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) karung yang berisi narkotika jenis shabu ke dalam perahu longboat yang Terdakwa tumpangi saat itu adalah sopir mobil yang Terdakwa tumpangi sebelum naik ke perahu;
- Bahwa Terdakwa dititipi karung yang berisi narkotika jenis shabu oleh saudara Sam saat saya berada di Keningau, Malaysia pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 07.00 waktu Malaysia;
- Bahwa sudara Sam mengatakan, "Orangnya ini yang punya barang titip sama kamu tidak jadi berangkat, nanti ini barang ada yang ambil di Pelabuhan mansalong, nanti setelah kamu pulang dari sabung ayam di Tarakan baru aku kasih tambah perjalananmu";
- Bahwa adapun yang telah menyimpan dua buah karung yang berisikan barang yang diduga sabu di dalam perahu tersebut adalah sopir Mobil yang Terdakwa tumpangi saat sebelum naik ke perahu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diberikan barang yang diduga sabu oleh Sdr. SAM pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 07.00 waktu Malaysia dan saat itu Terdakwa diberikan di Kota Keningau Sabah Malaysia dimana saat itu Sdr. SAM mengatakan kepada Terdakwa "ORANGNYA INI YANG PUNYA BARANG TITIP SAMA KAMU KARENA TIDAK JADI BERANGKAT NANTI INI BARANG ADA BOSNYA YANG SAMBUT DI PELABUHAN MANSALONG, NANTI SEPULANG KAMU DARI SABUNG AYAM DI TARAKAN BARU AKU KASIH TAMBANG PERJALANAN MU";;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat bertanya kepada Sdr. SAM dikarenakan mobil yang menjemput Terdakwa sudah datang dan setelah mobil tersebut datang Terdakwa langsung naik kedalam mobil selama Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdr. SAM untuk menanyakan kecurigaan Terdakwa kepada barang yang dititipkan Sdr. SAM kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ada dijanjikan besaran upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr. SAM, namun Terdakwa hanya menebak kemungkinan Sdr. SAM akan memberikan kepada Terdakwa sebanyak RM. 3.000 (Tiga ribu) riggit Malaysia seperti biasanya;
- Bahwa Sdr. SAM tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa jika barang sabu yang Terdakwa bawa saat ini berjumlah 20 (Dua puluh) bungkus ukuran besar / 20 (Dua puluh) kilo;
- Bahwa Terdakwa telah kenal dengan Sdr. SAM kurang lebih setahun lamanya, dan dengan Sdr. SADAM, Terdakwa hanya kenal muka dan tidak pernah bertegur sapa;
- Bahwa pekerjaan Sdr. SAM merupakan sopir mobil online";
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. SADDAM karena sering berkumpul bermain billiard;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang bawaan yang ditiptkan oleh Sdr. SAM merupakan milik Sdr. SADDAM;
- Bahwa Sdr. SADDAM sudah menunggu di Desa Mansalong untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang nomor: B/09/III/2023/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2023 dari PT.Pegadaian Cab.Nunukan terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening memiliki berat netto 20.041.81 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 02628/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk,terhadap barang bukti nomor : 06307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,025$ gram didapat hasil, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan beat netto

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk



20.041,81 (dua puluh koma nol empat puluh satu koma delapan puluh satu) Kilo gram;

- 1 (satu) buah kotak besar warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang terbungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam merk Camel Mountain;
- 20 (dua puluh) bungkus plastik the china warna hijau merk "QING SHAN";
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "ANUM KGU 016 847 3034";
- 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan nomor sim card +60 16 615 3229, Imei I : 358544101356561 /01, Imei II : 358544101356568/ 01, SN : RF8M90NPWRD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita petugas TNI AD sedang melaksanakan kegiatan rutin di perbatasan yaitu melakukan pemeriksaan dan melaporkan aktivitas setiap perahu long bout yang keluar masuk di dekat perbatasan RI – Malaysia. Pada saat itu ada salah satu perahu long bout dari arah perbatasan RI - Malaysia yang di bawah atau dikemudikan oleh motoris yang bernama Saksi Martianus merapat ke Tepi sungai yang berada di Pos Labang untuk melaporkan kedatangannya;
- Bahwa Pos pengamanan Satgas Pamtas yang berada di Perbatasan RI-Malaysia dan tugas Pos jaga tersebut melakukan pemeriksaan setiap warga negara yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur darat maupun sungai dengan menggunakan perahu long boat dan saat itu petugas TNI AD mengamankan beberapa warga Negara Malaysia dan salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas TNI AD melakukan pemeriksaan penumpang dan barang bawannya yang berada di Perahu Long boat saat itu sebanyak 11 (Sebelas) orang termasuk motoris perahu dan ABK nya;



- Bahwa pada saat pemeriksaan di perahu tersebut petugas TNI AD menemukan 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar yang diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" yang setelah dibuka diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China "Qing Shan" yang setelah dibuka diduga berisi narkoba golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;
- Bahwa selain 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu, petugas TNI AD hanya menemukan barang milik penumpang berupa koper, makanan ringan malaysia dan peralatan rumah tangga dan tidak ada karung lainnya yang petugas TNI AD temukan selain 2 (dua) karung tersebut;
- Bahwa karena ditemukan 20 (dua puluh) bungkus barang yang diduga narkoba jenis sabu petugas TNI AD kemudian mengamankan barang tersebut dan meminta seluruh ABK dan penumpang untuk turun dari perahu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan interogasi terhadap 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) orang motoris tersebut tetapi tidak ada yang mengakui kepemilikan dari 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya motoris perahu yaitu Saksi Martianus menelpon salah satu pengurus penumpang di wilayah Malaysia yang tidak diketahui namanya untuk menanyakan pemilik karung yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu. Dan pada saat ia selesai menelepon, Saksi Martianus memberitahukan informasi kepada petugas TNI AD bahwa pemilik karung yang berisikan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu merupakan milik salah satu penumpang yang bercirikan kulit putih, kemudian saat itu hanya Terdakwa lah penumpang long boat yang memiliki kulit putih saat itu. namun pada saat ditanyakan kembali kepemilikan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya jika dirinya yang membawa karung tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut petugas TNI AD melaporkan kepada Dan Satgas Pamantas melalui Dan Ki, kemudian saat itu juga diperintahkan untuk membawa seluruh penumpang dan motoris ke Mako Satgas Pamantas yang berada di Nunukan kemudian Dan Satgas Pamantas



berkoordinasi dengan Polres Nunukan perihal penemuan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan sekira jam 08.00 kemudian barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 20 Bungkus ukuran besar beserta para penumpang dan motoris perahu tersebut diserahkan ke Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki paspor saat dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas dokumen penumpang perahu tersebut;
- Bahwa jalur sungai yang dipakai oleh Terdakwa dan penumpang lainnya masuk ke Indonesia tersebut lewat pos labang bukan jalur resmi karena tidak ada petugas imigrasi disana dan pos labang merupakan satu-satunya pos yang berada di Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor: B/09/III/2023/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2023 dari PT.Pegadaian Cab.Nunukan terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening memiliki berat netto 20.041.81 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 02628/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 06307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,025$ gram didapat hasil, positif Narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **INDERA LING Alias ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur kedua menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi Muhammad Fadillah dan Saksi Dedy Jaya Saputro yang merupakan anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI – Malaysia TNI Angkatan Darat (Satgas Pamtas RI-Malaysia) sedang melaksanakan kegiatan rutin di perbatasan yaitu melakukan pemeriksaan dan melaporkan aktivitas setiap perahu long bout yang keluar masuk di dekat perbatasan RI – Malaysia yang mana pada saat itu ada salah satu perahu long bout dari arah perbatasan RI - Malaysia yang di bawah atau dikemudikan oleh motoris yang bernama Saksi Martianus merapat ke Tepi sungai yang berada di Pos Labang untuk melaporkan kedatangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Fadillah dan Saksi Dedy Jaya Saputro melakukan pemeriksaan setiap warga negara yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui jalur darat maupun sungai dengan menggunakan perahu long boat dan saat itu petugas TNI AD mengamankan beberapa warga Negara Malaysia dan salah satunya adalah Terdakwa meliputi pemeriksaan penumpang dan barang bawaannya, kemudian pada saat pemeriksaan di perahu tersebut Saksi Muhammad Fadillah dan Saksi Dedy Jaya Saputro menemukan 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" yang setelah dibuka berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berisi 5 (lima) plastic teh China “Qing Shan” yang setelah dibuka berisi narkotika golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut Saksi Muhammad Fadillah dan Saksi Dedy Jaya Saputro kemudian mengamankan barang tersebut dan meminta seluruh ABK dan penumpang untuk turun dari perahu, kemudian dilakukan interogasi terhadap 9 (sembilan) orang penumpang dan 2 (dua) orang motoris tersebut tetapi tidak ada yang mengakui kepemilikan dari 2 (dua) karung yang berisi barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Martianus menelpon salah satu pengurus penumpang di wilayah Malaysia yang tidak diketahui namanya untuk menanyakan pemilik karung yang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu. Dan pada saat ia selesai menelepon, Saksi Martianus memberitahukan informasi kepada petugas TNI AD bahwa pemilik karung yang berisikan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu merupakan milik salah satu penumpang yang bercirikan kulit putih, kemudian saat itu hanya Terdakwa lah penumpang long boat yang memiliki kulit putih saat itu, namun pada saat ditanyakan kembali kepemilikan barang sabu tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya jika dirinya yang membawa karung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Muhammad Fadillah dan Saksi Dedy Jaya Saputro melaporkan kepada Komandan Satgas Pamtas RI-Malaysia melalui Komandan Kompi, yang mana saat itu juga diperintahkan untuk membawa seluruh penumpang dan motoris ke Mako Satgas Pamtas yang berada di Nunukan kemudian Dan Satgas Pamtas berkoordinasi dengan Polres Nunukan perihal penemuan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan sekira jam 08.00 kemudian barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 20 Bungkus ukuran besar beserta para penumpang dan motoris perahu tersebut diserahkan ke Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan akan berangkat menuju ke Tarakan untuk sabung ayam, namun pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 07.00 waktu Malaysia saudara SAM mengatakan “Orangnya ini yang punya barang titip sama kamu tidak jadi berangkat, nanti ini barang ada yang ambil di Pelabuhan mansalong, nanti setelah kamu pulang dari sabung ayam di Tarakan baru aku kasih tambah perjalananmu”. Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ada dijanjikan besaran upah yang akan Terdakwa terima dari Sdr. SAM, namun Terdakwa hanya

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak kemungkinan Sdr. SAM akan memberikan kepada Terdakwa sebanyak RM. 3.000 (Tiga ribu) ringgit Malaysia seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengenal saudara Sam dan saudara Sadam cukup lama, dimana perkenalan tersebut karena Terdakwa dengan saudara Sam dan saudara Sadam sering berkumpul bersama untuk bermain billiard;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Jaya Saputro dan Saksi Martianus dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah terungkap fakta jika Terdakwa dipersidangan dapat menjelaskan mengenai asal usul 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China "Qing Shan" yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas merupakan barang yang dititipkan oleh saudara Sam di Malaysia untuk diserahkan kepada saudara Sadam di Mensalong, Terdakwa juga menebak kemungkinan Sdr. SAM akan memberikan kepada Terdakwa sebanyak RM. 3.000 (Tiga ribu) ringgit Malaysia seperti biasanya hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa patut untuk dinyatakan mengetahui jika titipan dari saudara Sam merupakan narkotika jenis sabu, sementara terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui jika barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu maka akan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan akan pergi ke Tarakan untuk sabung ayam tetapi pada kenyataannya pada saat penangkapan Terdakwa tidak membawa barang perlengkapan untuk keperluan sabung ayam dan setelah memperhatikan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan nomor sim card +60 16 615 3229, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah mengetahui jika barang titipan saudara Sam yang akan diterima oleh saudara Sadam merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor: B/09/III/2023/Resnarkoba tanggal 10 Februari 2023 dari PT. mPegadaian Cab.Nunukan terhadap barang bukti sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening memiliki berat netto 20.041.81 (dua puluh koma nol empat puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab: 02628/NNF/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Pemeriksa saudara

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Mukti, Dkk, terhadap barang bukti nomor : 06307/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +1,025 gram didapat hasil, positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dapat diambil kesimpulan jika tujuan Terdakwa menerima titipan 2 (dua) bungkus karung berisi narkotika jenis sabu adalah untuk diserahkan kepada saudara Sadam, dimana Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sejumlah RM 3.000,00 (tiga ribu ringgit Malaysia). Bahwa dengan jumlah narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang mana memiliki berat 20.041.81 (dua puluh koma nol empat puluh satu) gram menjadi beralasan menurut hukum untuk menyatakan penguasaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa sebagai salah satu bagian dari serangkaian proses panjang peredaran narkotika antar negara sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sesuai dengan unsur dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini adalah sebagai sopir online, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan penjualan zat yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peruntukan narkotika jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun farmasi, namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diserahkan kepada saudara Sadam dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Anggota I memiliki **perbedaan pendapat** mengenai pasal yang terbukti dalam persidangan yakni Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu melanggar dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka dakwaan yang menurut Hakim Anggota I terbukti ialah dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya paling vital terbukti ialah unsur Menguasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh petugas TNI AD saat akan melintas di Pos Labang Desa Tetagas Kecamatan Lumbis Pasiangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita;

Menimbang, bahwa petugas TNI AD mengamankan 2 (dua) karung yang berisi 20 bungkus plastic teh China "Qing Shan" ukuran besar berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan rincian yakni 1 (satu) karung berisi 15 (lima belas) plastic teh China "Qing Shan" berisi narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) karung lagi berisi 5 (lima) plastic teh China "Qing Shan" yang berisi narkotika golongan I jenis sabu yang di tutupi baju bekas yang disimpan dalam tas;

Menimbang, bahwa Letak narkotika golongan I jenis sabu yang diamankan saat itu berada dalam 2 (dua) karung di bawah tumpukan barang-barang dalam perahu long boat;

Menimbang, bahwa yang menyimpan 2 (dua) karung yang berisi narkotika jenis shabu ke dalam perahu longboat yang Terdakwa tumpangi saat itu adalah sopir mobil yang Terdakwa tumpangi sebelum naik ke perahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dititipi karung yang berisi narkotika jenis shabu oleh saudara Sam saat Terdakwa berada di keningau, Malaysia pada hari senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar jam 07.00 waktu Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa titipan dari saudara Sam berisi shabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menerima dan mengantarkan titipan dari saudara Sam;

Menimbang, bahwa saudara Sam sempat memberi tahu isi dari 2 (dua) karung titipannya yakni berisi milo;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui isi dari 2 (dua) karung titipan saudara Sam berisi shabu saat petugas polisi membongkar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka karung tersebut dan Terdakwa tidak pernah membongkar isi 2 (dua) karung titipan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah ke Indonesia sebelumnya dan ini merupakan yang pertama ke Indonesia;

Menimbang, bahwa saudara sam menelepon Terdakwa dan mengatakan jika Terdakwa jadi ke Indonesia akan ada temannya saudara Sam akan titip barang tapi saat itu saudara sam tidak bilang titipan yang dimaksud adalah berisi shabu;

Menimbang, bahwa saudara Sam menjanjikan akan memberi upah sebesar RM. 3.000 (tiga ribu ringgit malaysia), namun baru akan dibayarkan oleh saudara Sam setelah kembali ke Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya diberitahu bahwa 2 (dua) karung yang dititipkan kepada Terdakwa akan diambil oleh saudara Sadam di mansalong;

Menimbang, bahwa Tas ransel warna hitam merk Camel Mountain bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa "menguasai" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum yang tersebut dihubungkan dengan unsur menguasai pada dakwaan kedua, Hakim Anggota I berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditangkap dengan barang bukti sabu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut, walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf a Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana jo. Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka penjatuhan putusan dalam perkara ini lebih lanjut akan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan dan permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peran Terdakwa yang berhubungan langsung dengan saudara SAM yang merupakan pemilik narkoba jenis sabu dan juga mengatur pengiriman barang berupa narkoba jenis sabu dengan menggunakan jalur Sungai dan barang berupa narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa tergolong sangat besar dari fakta ini menunjukkan bahwa Terdakwa termasuk didalam jaringan internasional peredaran gelap narkoba jenis sabu terlebih khusus jaringan peredaran gelap narkoba Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 20.041,81 (dua puluh koma nol empat puluh satu koma delapan puluh satu) Kilo gram;
- 1 (satu) buah kotak besar warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang terbungkus plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam merk Camel Mountain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus plastik the china warna hijau merk "QING SHAN";
- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan "ANUM KGU 016 847 3034";

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan tempat untuk menyimpan narkoba jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk "SAMSUNG" warna putih dengan nomor sim card +60 16 615 3229, Imei I: 358544101356561 /01, Imei II : 358544101356568/ 01, SN : RF8M90NPWRD

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Sam dan saudara Sadam namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa terafiliasi dengan jaringan narkoba internasional;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dalam membawa narkoba jenis sabu ke wilayah Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bukan merupakan pidana penjara waktu tertentu maka atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDERA LING Alias ACAY Anak Dari LING SENG CHIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik ukuran yang berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan beat netto 20.041,81 (dua puluh koma nol empat puluh satu koma delapan puluh satu) Kilo gram;
 - 1 (satu) buah kotak besar warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat yang terbungkus plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah ransel warna hitam merk Camel Mountain;
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik the china warna hijau merk “QING SHAN”;
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan “ANUM KGU 016 847 3034”;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk “SAMSUNG” warna putih dengan nomor sim card +60 16 615 3229, Imei I: 358544101356561 /01, Imei II : 358544101356568/ 01, SN : RF8M90NPWRD

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, oleh Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H dan Mas Toha Wiku Aji, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite , S.H., M.H

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Panitera Pengganti,

Berlin A Jaddir, S.H